

## **Analisa Hukum Kewenangan PPATK terhadap Kebijakan Pemblokiran Rekening *Dormant* Ditinjau dari Prinsip *Fiduciary Duty* Dalam Hubungan Bank dan Nasabah**

**Fabiola Nurul Oktavianingrum<sup>1</sup>, Maria Ingrita Rindo Bupu<sup>2</sup>**

Universitas Bangka Belitung  
Email: [fabiola-nurul@ubb.ac.id](mailto:fabiola-nurul@ubb.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to conduct a legal analysis of the Financial Intelligence Unit (FIU) regarding the policy of blocking dormant accounts, examining it through the lens of the Fiduciary Duty Principle in the relationship between banks and their customers. The method used in this study is normative. Conducting an in-depth and comprehensive analysis through the provisions of laws and regulations that form the basis of the issue of blocking customer accounts, and also the regulations underlying the bank's obligations to its customers. Then, it was supported by other legal products during the analysis. The results of this study are that the FIU policy is a form of follow-up to the FIU's obligations and functions in Money Laundering Crimes. This policy also remains guided by the bank's duty to ensure legal certainty regarding the security, comfort, and trust of its customers. In addition, pursuant to Financial Services Authority Regulation Number 24 of 2025 concerning Account Management in Commercial Banks, banks are also required to supervise and report suspicious customer accounts. Banks are also required to provide information regarding the opening, use, and closure of their customer accounts.*

**Keywords:** *Bank, Financial Intelligence Unit, Dormant Account*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisa hukum kewenangan PPATK terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant ditinjau dari Prinsip Fiduciary Duty dalam hubungan bank dan nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah normatif. Melakukan Analisa mendalam dan komprehensif melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar persoalan pemblokiran rekening nasabah dan juga peraturan yang mendasari kewajiban bank terhadap nasabahnya. Kemudian didukung oleh produk hukum lainnya pada saat melakukan Analisa. Hasil pada penelitian ini bahwa kebijakan PPATK sebagai bentuk tindak lanjut daripada kewajiban dan fungsi PPATK dalam TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan ini juga tetap berpedoman pada tugas bank dalam memastikan kepastian hukum terhadap keamanan, kenyamanan dan kepercayaan nasabahnya. Selain itu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum bank juga diberikan tugas yang jelas untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap rekening nasabah yang mencurigakan. Serta bank juga wajib memberikan informasi-informasi terkait pembukaan, pemanfaatan dan penutupan rekening nasabahnya.

**Kata Kunci:** *Lembaga Perbankan, PPATK, Rekening Dormant*

### **A. PENDAHULUAN**

Perbankan memiliki peran yang penting dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Melalui Lembaga perbankan, pemerintah dapat melakukan skema pengaturan perekonomian, baik dalam rangka memajukan perekonomian hingga mengatur Tingkat inflasi. Perbankan di

Indonesia juga memegang peranan vital yang memiliki pengaruh besar bagi Masyarakat Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Purbaya, menyampaikan bahwa telah dilakukan stimulus perekonomian Masyarakat melalui penyaluran dana bagi Bank-Bank di bawah naungan pemerintah. Artinya keberadaan Lembaga perbankan bagi keberlangsungan hidup perekonomian Masyarakat sangat berperan.

Perbankan di Indonesia dengan peranan yang vital, memerlukan pelaksanaan yang kredibel dalam memberikan kepercayaan kepada Masyarakat. Perlu kemudian bagi perbankan untuk melaksanakan segala aktivitasnya dengan asas dan prinsip kehati-hatian.<sup>1</sup> Tujuan daripada prinsip kehati-hatian ini Adalah untuk memberikan jaminan kepada pengguna jasa perbankan, dalam hal ini disebut sebagai nasabah, dalam rangka pengelolaan dana yang mereka simpan atau bahkan dalam memberikan kepastian berkaitan dengan perkreditan yang dimanfaatkan oleh para nasabah.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pelaksanaan segala aktivitas Lembaga perbankan. Prinsip ini lah yang kemudian menjadi landasan bagi bank yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan Kesehatan bank. Prinsip ini juga yang diwujudkan oleh aturan Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, sebagai rambu Kesehatan bank yang disebut dengan *prudential standards* sebagai acuan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan jaman, transaksi yang berhubungan dengan keuangan tidak hanya soal menyalurkan perpindahan uang semata. Kompleksitas dari perkembangan transaksi keuangan ini kemudian berujung kepada dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK ini merupakan salah bentuk transformasi dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. PPATK lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>3</sup> Kaitannya dengan persoalan Lembaga perbankan Adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan dengan memasukan uang hasil kejahatan ke dalam system keuangan yang kemudian diolah dan keluar sebagai uang yang halal.<sup>4</sup> Kegiatan ini juga dapat menggunakan Lembaga perbankan sebagai wadah pengelolaan uang yang dimaksud.

Tempo lalu, terdapat gagasan mengenai kewenangan PPATK yang semakin luas, yaitu tetap berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, kini sampai ke ranah pemblokiran rekening-rekening nasabah bank yang terindikasi TPPU. Mengutip dalam CNBC Indonesia<sup>5</sup>, PPATK melakukan pengumuman bahwa akan menghentikan secara sementara terhadap rekening-rekening pasif atau dormant. Penghentian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening dormant yang terindikasi hasil jual beli rekening atau

---

<sup>1</sup> Muchtar A.H. Labetubun et al., *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*, ed. Neneng Sri Wahyuni (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 72.

<sup>2</sup> Rimarshanda Anugrahita and Baidhowi, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Dan Akad Murabahah,” *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 439.

<sup>3</sup> Ansori and Gatot Subroto, “Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 36.

<sup>4</sup> Ansori and Subroto, 37.

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, “Ini Alasan PPATK Blokir Rekening Bank Tidak Aktif Atau Dormant,” 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250729111815-17-653113/ini-alasan-ppatk-blokir-rekening-bank-tidak-aktif-atau-dormant>.

juga sebagai tempat TPPU. Begitu juga telah disampaikan melalui keterangan yang diperoleh bahwa kegiatan ini untuk melindungi Masyarakat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perlu juga untuk digaris bawahi bahwa uang nasabah dalam rekening dormant tidak hilang, hanya saja dilakukan penghentian terhadap rekening tersebut. Hal ini juga didasarkan pada temuan 10 tahun terakhir oleh PPATK bahwa lebih dari 140.000 rekening dormant dengan nilai Rp 428.612.372.321 atau setara dengan Rp 428,61 Miliar. Seiring perkembangan kebijakan penghentian sementara ini, kemudian PPATK menerbitkan kebijakan untuk akhirnya membuka pemblokiran terhadap rekening-rekening dormant nasabah bank. Mengutip yang disampaikan oleh Juru Bicara PPATK, Natsir Kongah dalam BBC Indonesia<sup>6</sup>, bahwa terdapat 28 juta lebih rekening telah dibuka Kembali oleh PPATK. Pembukaan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari keluhan warga dan juga melalui penerimaan formulir keberatan yang telah disampaikan kepada PPATK sejak rekening mereka diblokir. Reaksi yang diberikan Masyarakat terhadap kebijakan PPATK ini kemudian menimbulkan pro kontra dalam hal pemanfaatan Lembaga perbankan. Nasabah yang menjadikan rekening mereka sebagai tempat dana mengendap dalam kaitannya sebagai ‘dana dingin’ atau ‘dana darurat’ kemudian juga terimbas pemblokiran karena terindikasi rekening dormant yang tidak aktif.

Setelah dilakukan penghimpunan terhadap informasi yang berkaitan dengan fenomena ini, kemudian hendaklah dilakukan Analisa hukum yang lebih mendalam pada artikel ini yang berkaitan dengan keberadaan bank sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan finansial kepada Masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan ini, sebagaimana yang telah diamanatkan UU Perbankan, bahwa bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang kemudian menjadi *fiduciary duty* bagi bank kepada nasabah. Analisa ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengkaji kebijakan PPATK terhadap rekening-rekening nasabah yang dormant dan juga kewajiban perbankan dalam memberikan *fiduciary duty* kepada para nasabah. Selain itu, dengan kejelasan yang nantinya akan diperoleh melalui Analisa ini, maka akan Nampak irisan antara kewenangan PPATK dan juga Lembaga perbankan yang berkaitan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis studi penelitian Adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma, yang berupa asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.<sup>7</sup> Kajian ini akan dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Lembaga Perbankan. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai dasar hukum utama PPATK. Terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung Analisa terhadap permasalahan ini.

---

<sup>6</sup> Ari Firdaus, “PPATK Buka 28 Juta ‘Rekening Menganggur’ Yang Sempat Mereka Blokir, Kebijakan Terbukti Bermasalah Sejak Awal ?,” *BBC Indonesia*, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg3x10zpxdo>.

<sup>7</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 13.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan *Fiduciary Duty* Lembaga Perbankan dalam Mewujudkan Prinsip Kehati-Hatian bagi Nasabah**

Pada pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga perbankan, dalam rangka menyimpan dan menghimpun dana dari Masyarakat atau nasabah, juga memberikan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, bank dibebankan kewajiban untuk melakukan perlindungan kepercayaan dari nasabah. Salah satu kewajiban ini berupa *Fiduciary Duty*. *Fiduciary Duty* memiliki makna bahwa bank harus mampu menjaga kepercayaan daripada nasabahnya. Bank dikenal sebagai *fiduciary* dan nasabah dikenal dengan *beneficiary*. *Fiduciary Duty* juga dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, loyalitas, dan integritas.<sup>8</sup> *Fiduciary Duty* tidak hanya diterapkan pada Lembaga perbankan saja, pada pelaksanaan Perseroan Terbatas, penerapan *Fiduciary Duty* dianggap sebagai tugas yang harus dijalankan oleh para direksi PT. Lembaga perbankan sebagai entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak melepaskan mereka untuk menerapkan *Fiduciary Duty*. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *Fiduciary Duty* Lembaga perbankan dalam memberikan jaminan untuk menjaga kepercayaan dari nasabah. Adanya *Fiduciary Duty* ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga perbankan kepada nasabah. Perlindungan hukum ini berdasarkan pada hubungan yang terjalin diantara bank dan nasabah yang terikat dalam perjanjian dengan dasar rasa percaya.<sup>9</sup> Dalam rangka memberikan jaminan *fiduciary duty* kepada para nasabah, dapat diterapkan beberapa Upaya, yaitu:<sup>10</sup>

- a. memberikan pelatihan dan workshop bagi direksi dan manajemen mengenai *fiduciary duty*, termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada peran mereka
- b. melakukan sosialisasi dan diskusi interaktif tentang kasus-kasus terkait pelanggaran *fiduciary duty* serta juga konsekuensi yang mungkin ada, baik secara hukum maupun operasional kegiatan
- c. melakukan evaluasi dan motivasi bagi para direksi dan juga manajemen yang dilakukan secara berkala dalam rangka penelaahan dan juga melakukan reformasi kebijakan dan prosedur internal Perusahaan agar sesuai dengan *fiduciary duty*.

Bank sebagai Lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap dana nasabah yang kemudian bertindak sebagai *fiduciary*, yang mana bank memiliki kewajiban dalam rangka menjaga keamanan dan juga kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai sebagaimana yang diperjanjikan.<sup>11</sup> Artinya bank selain memberikan pelayanan yang pasti dan sesuai dengan perjanjian kepada nasabah, bank juga memiliki kewajiban dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam memanfaatkan produk-produk perbankan. Rekening yang telah dibuat oleh nasabah, merupakan hak nasabah yang harus dilindungi oleh bank. Bank wajib memberikan keamanan yang ketat terhadap pemanfaatan rekening nasabah. Penjaminan keamanan ini sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah dan juga kepastian hukum bagi nasabah dalam

---

<sup>8</sup> Abiyyu Paras Syakir and Sodikin, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 174, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>.

<sup>9</sup> Anugrahita and Baidhowi, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Dan Akad Murabahah," 441.

<sup>10</sup> Syakir and Sodikin, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas," 181.

<sup>11</sup> Eka Syafrina Monica, Herlina Hanum Harahap, and M. Rifqi Sukartara, Nirwansyah, Romadhona, "Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 7846, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16877>.

dunia perbankan. Skema ini yang kemudian menjadi *fiduciary duty* bagi Lembaga perbankan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perbankan, bahwa *fiduciary duty* oleh bank Adalah prinsip yang wajib dilaksanakan yang kaitannya dengan mewujudkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

## **2. Kewenangan PPATK dalam Rangka Memberikan Jaminan Perlindungan bagi Masyarakat Indonesia dari Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu bentuk Upaya dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK merupakan Lembaga independen yang tidak terikat pada campur tangan politik negara, maupun Lembaga negara lainnya.<sup>12</sup> Keberadaan PPATK merupakan hasil dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Jelas pada aturan tersebut tertera bahwa PPATK merupakan Lembaga independen yang langsung di bawah predisen dalam rangka mencegah dan juga memberantas TPPU. Pelaksanaan mekanisme kerja PPATK sebagai badan yang mencegah sekaligus memberantas TPPU, dimulai pada penerimaan, analisis, dan juga pelaporan informasi transaksi keuangan yang meletakkan PPATK sebagai pusat pengelolaan sistem informasi keuangan dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum bagi TPPU.<sup>13</sup> Dalam rangka kaitannya terhadap PPATK, Lembaga perbankan juga memiliki kewajiban untuk memantau segala bentuk transaksi nasabah yang mencurigakan dengan membuat laporan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan tugas utama PPATK yaitu melakukan preventif dan represif terhadap indikasi TPPU. Sejatinya PPATK merupakan Lembaga independen, tidak menutup kemungkinan bagi PPATK untuk melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, serta Lembaga lainnya.<sup>15</sup> Sejak tahun 2003, dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan dari PPATK, dikeluarkanlah PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PJK Bank Umum, BPR, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, Bank Kustodian, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.<sup>16</sup> Artinya, kebijakan PPATK dalam kaitannya terhadap fungsi dan tujuan PPATK, sudah ada sejak 2003 dan tata cara ini terletak pada Keputusan yang dikeluarkan oleh PPATK. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan TPPU, secara khusus dalam sistem perbankan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh PPATK dalam Upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>17</sup>

- a. melakukan pengumpulan data dari berbagai informasi

---

<sup>12</sup> Ansori and Subroto, "Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," 41.

<sup>13</sup> Elshirah Triani Cory, Aulia Nafisha Rahma, and Wevy Efticha Sary, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan PPATK Dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU Dan UU Advokat," *Jurnal Commerce Law* 5, no. 2 (2025): 298.

<sup>14</sup> Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Utama, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 107, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.

<sup>15</sup> Ansori and Subroto, "Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," 42.

<sup>16</sup> Arce Kalalo and Diana Darmayanti Putong, "Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 154, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.139>.

<sup>17</sup> Kalalo and Darmayanti Putong, 156.

- b. melakukan evaluasi data, seperti melakukan penyaringan data dan informasi yang telah didapatkan, dalam rangka menjamin Kesimpulan yang tepat
- c. penyimpanan yang dilakukan secara aman dan rapi pada informasi yang relevan melalui sistem index dan *cross redereced*
- d. melakukan Analisa berupa penggabungan dan pengkajian terhadap semua informasi yang telah diperoleh sebelumnya, dengan tujuan membentuk suatu pola untuk membuat hipotesa
- e. penyampaian hasil yang telah didapat melalui beberapa proses sebelumnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lain yang membutuhkan
- f. melakukan proses review atau *re-evaluation* secara berkesinambungan terhadap seluruh proses yang telah dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi setiap kelemahan atau kekurangan yang ada pada setiap proses.

Bahkan saat ini PPATK juga telah melakukan transformasi berkaitan dengan fungsi dan kewenangan yang ada pada PPATK dalam rangka mendukung perkembangan jaman terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU. PPATK melakukan transformasi melalui percepatan teknologi dalam penerapan sistem Analisa data yan canggih, yang mempermudah PPATK dalam mengumpulkan dan menganalisa data dengan efektif dan efisien.<sup>18</sup> Hal ini membuktikan bahwa keberadaan PPATK yang terus melakukan transformasi dalam rangka membangkitkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana dalam bidang keuangan. Termasuk juga mengenai kebijakan PPATK dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening nasabah bank yang terindikasi sebagai tempat pencucian uang. Rekening yang dimaksud Adalah rekening yang tidak ada transaksi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kebijakan ini berujung kepada pemblokiran atau penghentian pemanfaatan rekening nasabah bank oleh PPATK. Bahkan terkait dengan sistematikan pembukaan blokir ini Adalah secara langsung disampaikan kepada PPATK. Artinya PPATK memegang penuh kewenangan dalam rangka memblokir dan juga membuka blokir rekening nasabah bank yang tidak ada aktivitas atau dikenal dengan istilah rekening dormant.

### **3. Analisa Hukum Kebijakan PPATK dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Bank terhadap Fiduciary Duty yang dimiliki Lembaga Perbankan sebagai Upaya Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian**

Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, diketahui terdapat kebijakan dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap TPPU yaitu dengan melakukan pemblokiran rekening dormant atau rekening nasabah bank yang tidak ada transaksi sama sekali. Perlu untuk diketahui bahwa rekening nasabah merupakan hak nasabah dan kewajiban perbankan untuk dilindungi. Hal ini dapat terjadi karena nasabah dan bank telah saling mengikatkan diri melalui perjanjian Ketika pembukaan rekening di awal. Perlindungan kepentingan nasabah, dalam hal ini mengenai rekening nasabah, merupakan kewajiban bank atau *fiduciary duty* bagi Lembaga. Kewajiban ini juga saling bersinggungan dengan prinsip perbankan lainnya, seperti prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, kebijakan ini mendapatkan kritik dan protes yang tidak berhenti. PPATK sebagai *authority*, bank sebagai *executor*, dan nasabah terdampak daripada kebijakan yang diterapkan oleh PPATK. Diketahui bahwa bank memiliki kewajiban dalam menjamin keamanan nasabah, tetapi juga memegang peranan yang kompleks berkaitan dengan mendukung

---

<sup>18</sup> Al Fath, "Peranan Dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun)," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 58, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>.

kebijakan PPATK.<sup>19</sup> Kewenangan PPATK untuk memblokir rekening, termasuk rekening dormant, bersumber dari Pasal 44 UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Merujuk pada kebijakan terkini yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga independent yang juga memiliki kewenangan dalam mengawasi perbankan, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum yang selanjutnya disebut POJK 24/2025. Pada POJK ini Pasal 2 menegaskan bahwasanya bank menerapkan tata Kelola yang baik dalam pengelolaan rekening nasabah. Artinya bank wajib mengelola rekening nasabah dengan panduan yang telah ada dan dilakukan secara terus menerus. Pada POJK ini juga diklasifikasikan jenis rekening apa saja yang ada pada Lembaga perbankan. Rekening dormant menurut POJK ini Adalah rekening yang tidak memiliki aktivitas, baik pemasukan, pengeluaran dan juga pengecekan rekening selama lebih dari 1800 hari. Pada ambang batas di bawah 1800 hari, maka rekening nasabah diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif atau rekening yang masih aktif digunakan. OJK sebagai Lembaga yang mengawasi perbankan, telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menjawab problematika yang muncul berkaitan dengan pemblokiran rekening nasabah bank yang dinilai tidak aktif dan mencurigakan oleh PPATK sebagai salah satu bentuk Upaya menanggulangi TPPU. Melihat kebijakan oleh PPATK dirasa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tugas dan kewenangan PPATK dalam melakukan pengawasan sekaligus penindakan TPPU. Jika melihat irisan kebijakan ini terhadap kewajiban bank melindungi kepentingan nasabah, maka perlu kajian yang tak terpisahkan. OJK kemudian mengeluarkan peraturan dalam rangka memberikan rambu-rambu kepada Lembaga perbankan dalam melindungi kepentingan nasabah ini. Pada Bab V POJK 24/2025 mengenai Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan dengan Klasifikasi Rekening Dormant, OJK mengatur bahwa bank harus memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai keadaan dan status dari rekening nasabah yang sudah akan memasuki ambang batas klasifikasi rekening dormant. Bahkan bank juga dapat mengaktifkan Kembali rekening ini bilamana nasabah telah melakukan prosedur *customer due diligence*. Artinya oleh OJK bank diberikan tugas untuk menjamin rekening nasabah tetap aman dan terjaga serta dapat terhindar dari kebijakan PPATK yang memblokir rekening nasabah. Sejatinya, Lembaga perbankan yang memiliki pengetahuan lebih mengenai keadaan nasabah berikut juga persoalan rekening nasabah. Bahkan bank, pada Pasal 15 POJK 24/2025 diperintahkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan strategi anti fraud. Bank juga wajib melaporkan temuan ini kepada unit kerja yang berwenang menangani. Hemat penulis, kebijakan OJK ini sebagai Cahaya terang bagi nasabah yang khawatir terhadap rekening mereka yang ada di bank. Mengingat fenomena pemblokiran rekening dormant atau rekening tidak aktif oleh PPATK cenderung mengejutkan. Beberapa keterangan disampaikan oleh nasabah bahwa mereka sengaja membiarkan rekening tanpa ada aktivitas karena merupakan rekening dana darurat atau rekening Tabungan. Saat ini sebagai salah satu *fiduciary duty* Lembaga perbankan, melalui pengaturan OJK ini, bank diwajibkan untuk memegang andil peran besar dalam menjaga, mengawasi dan mendukung penindakan rekening-rekening yang memang dirasa mencurigakan. Selama rekening tersebut tidak terindikasi transaksi mencurigakan,

---

<sup>19</sup> Gede Eka Widhi Adayana and Ida Bagus Yoga Raditya, "Perlindungan Hukum Perdata Atas Hak Perdata Nasabah Dalam Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025): 7.

maka bank wajib menjaga rekening tersebut. Artinya pemblokiran oleh PPATK tidak secara langsung dilakukan, tetapi juga tetap melalui pengawasan Lembaga perbankan tersebut.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam pembahasan yang telah dilakukan berkaitan dengan kebijakan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening dormant merupakan salah satu kewenangan PPATK dalam melaksanakan tugasnya berkaitan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga perbankan sejatinya telah diberikan kewajiban untuk turut melaporkan bilamana ditemukan kegiatan yang tidak lazim pada suatu aktivitas rekening nasabahnya. Selain itu, lembaga perbankan dalam melaksanakan *fiduciary duty*, kini telah didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait, salah satunya yang dikeluarkan oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum. Meskipun kewajiban perbankan dalam melindungi kepentingan nasabahnya sudah ada dalam UU Perbankan, kebijakan PPATK dalam memblokir rekening dormant nasabah ini terjawab melalui POJK yang telah dikeluarkan oleh OJK. Artinya OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan memberikan tugas baru bagi bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah, dalam hal ini berkaitan terhadap rekening nasabah. Hal ini juga berkaitan dengan bank yang wajib mengenali nasabahnya (*Know Your Customer – KYC*).

### **2. SARAN**

Saran ini ditujukan kepada bank sebagai Lembaga yang memegang peranan penting dan penuh dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Baik hal ini berkaitan dengan pemanfaatan rekening nasabah dan juga data pribadi nasabah. Sudah sepantasnya bank tunduk dan melaksanakan Amanah peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik melalui ketentuan UU Perbankan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait persoalan kewajiban Lembaga perbankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Labetubun, Muchtar A.H., Atika Zahra Maulida, Diana Triwardhani, Husain, Christina Bagenda, Lucky Nugroho, Titin Hargyatni, et al. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Edited by Neneng Sri Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

### **Jurnal**

- Adayana, Gede Eka Widhi, and Ida Bagus Yoga Raditya. "Perlindungan Hukum Perdata Atas Hak Perdata Nasabah Dalam Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025): 1–13.
- Ansori, and Gatot Subroto. "Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 34–48.
- Anugrahita, Rimarshanda, and Baidhowi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Dan Akad Murabahah." *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 438–48.
- Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Utama. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan

- Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 104–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.
- CNBC Indonesia. “Ini Alasan PPATK Blokir Rekening Bank Tidak Aktif Atau Dormant,” 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250729111815-17-653113/ini-alasan-ppatk-blokir-rekening-bank-tidak-aktif-atau-dormant>.
- Cory, Elshirah Triani, Aulia Nafisha Rahma, and Wevy Efticha Sary. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan PPATK Dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU Dan UU Advokat.” *Jurnal Commerce Law* 5, no. 2 (2025): 294–307.
- Fath, Al. “Peranan Dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun).” *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 53–62. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>.
- Kalalo, Arce, and Diana Darmayanti Putong. “Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 149–61. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.139>.
- Monica, Eka Syafrina, Herlina Hanum Harahap, and M. Rifqi Sukartara, Nirwansyah, Romadhona. “Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 7839–48. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16877>.
- Syakir, Abiyyu Paras, and Sodikin. “Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 173–84. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>.

### **Website**

- Firdaus, Ari. “PPATK Buka 28 Juta ‘Rekening Menganggur’ Yang Sempat Mereka Blokir, Kebijakan Terbukti Bermasalah Sejak Awal?” *BBC Indonesia*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg3x10zpxdo>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum